

MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN BERBASIS MAJELIS MELALUI SKEMA *QARDHUL HASAN*: Studi Kasus di Baitut Tamkin NTB Unit Aikmel

Muhammad Zainul Majdi
Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor

Abstrak- Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi model pemberdayaan ekonomi perempuan di Baitut Tamkin NTB melalui skema pinjaman *qardhul hasan*. Dalam pandangan Baitut Tamkin, uang merupakan media untuk memberdayakan bukan sebagai alat penghasil keuntungan semata, sebab peningkatan ekonomi masyarakat menjadi prioritas utama dibandingkan dengan *income* lembaga. Perpaduan antara uang sebagai alat dan *qardhul hasan* sebagai media pemberdayaan menciptakan spektrum baru pada lembaga keuangan mikro Islam dengan tujuan pengentasan kemiskinan berdasarkan nilai-nilai keislaman. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan data empirik yang berhubungan dengan pertumbuhan nilai sosial-ekonomi masyarakat. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa pola pemberdayaan yang diterapkan oleh Baitut Tamkin secara signifikan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan yang berkesinambungan, menumbuhkan rasa sadar untuk saling tolong-menolong, dan membangun komunitas perempuan yang paham akan bahaya rente serta menolak segala bentuk tawaran pinjaman *ribawi*.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Ekonomi Perempuan, Baitut Tamkin, *Qardhul Hasan*

PENDAHULUAN

Dewasa ini diskursus mengenai lembaga keuangan Islam menjadi isu sentral pembicaraan di dunia perekonomian. Karena pada prinsipnya, lembaga keuangan Islam didirikan untuk menciptakan kemaslahatan bagi pemenuhan kebutuhan umat Islam di bidang sosial ekonomi.¹ Untuk itu, lahirnya lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia sangat patut disyukuri oleh umat Islam. Sekalipun demikian, kelahiran itu harus dipelihara dengan cermat dan teliti. Bagaimanapun,

¹Pemenuhan kebutuhan di atas dalam berbagai literatur Islam dikenal dengan konsep *Maqashid al-Syari'ah* (*Goals of The Shari'ah*). Imam al-Ghazali, seorang pemikir besar Islam abad ke-5 Hijriah mengklasifikasi *maqashid* ke dalam lima kategori, yaitu *din* (*faith*), *nasl* (*self*), *'aql* (*intellect*), *nasl* (*posterity*), dan *maal* (*wealth*). Menurut al-Ghazali kelima *maqashid* tersebut dikelompokkan menjadi dua bagian antara lain, *pertama*, tujuan syariat yang kembali ke dalam wilayah agama. *Kedua*, tujuan syariat yang kembali ke dalam ranah kehidupan dunia (sosial ekonomi). Silahkan lihat Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Syifa' al-Ghalil*, (Baghdad: al-Irsyad, 1971), hlm. 159-160. Dalam merealisasikan lima tujuan syariat di atas perlu adanya kerjasama antara individu, pemerintah, lembaga sosial, dan keuangan Islam untuk mencapai *falah* di dunia dan akhirat.

kelahirannya akan dianggap oleh pihak-pihak yang takut akan kekuatan Islam sebagai sebuah tantangan (*challenge*).²

Keberadaan lembaga keuangan Islam diharapkan dapat mengakomodir kegiatan perekonomian di Indonesia (khususnya perekonomian di NTB) yang masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utama para petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian serta industri rumah tangga. Usaha mikro merupakan kekuatan strategis dan penting untuk mempercepat pembangunan daerah. Sektor ini terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam menyerap tenaga kerja yang semakin meningkat.

Namun lembaga keuangan Islam tersebut, ternyata masih belum mampu memberikan harapan bagi semua lapisan masyarakat terutama pengusaha mikro-kecil, karena sebagai lembaga keuangan, perbankan Islam terikat pada peraturan-peraturan yang sangat rigid.³ Oleh karena itu, dipandang penting mendirikan lembaga keuangan alternatif untuk melayani usaha mikro-kecil, maka salah satu alternatifnya adalah didirikannya lembaga keuangan Islam non-bank seperti *Bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT).⁴

Bait al-Maal wa al-Tamwil merupakan lembaga sosial sekaligus menjadi lembaga keuangan mikro syariah. Sebagai lembaga sosial, *Bait al-Maal wa al-Tamwil* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat. Oleh karena itu, BMT harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Sementara sebagai lembaga bisnis, *Bait al-Maal wa al-Tamwil* lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan.

Dengan demikian, keberadaan *Bait al-Maal wa al-Tamwil* selain dapat menjadi media penyalur dan pendayagunaan dana bagi para pengusaha mikro-kecil, lembaga ini juga diharapkan mampu menjalankan beberapa peran yang dimilikinya secara maksimal di antaranya, *pertama*, menjauhkan masyarakat dari

²Ketika Clinton naik tahta kepresidenan, banyak suara dari masyarakat dalam maupun luar negeri yang mengingatkan bahwa setelah kematian komunisme, Clinton harus bersiap-siap menghadapi ancaman global baru, yakni Islam radikal atau militan. Dengan demikian, dunia Barat memersepsi komunisme sebagai bahaya (*danger*) dan memersepsi Islam sebagai sesuatu yang menakutkan (*fear*). Lihat Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 160.

³Selain itu, tingkat kemiskinan, lokasi tempat tinggal yang terpencil, dan faktor biaya yang harus dikeluarkan ketika bertransaksi dengan bank menjadi salah satu kendala atau penyebab banyaknya masyarakat yang belum mengenal dan menggunakan atau mendapatkan layanan jasa keuangan formal (*unbanked people* dan *unbankable people*). *Unbanked people* adalah orang yang belum memanfaatkan jasa keuangan bank karena alasan seperti lokasi bank yang jauh dari tempat tinggal, biaya yang harus dikeluarkan, dan banyak persyaratan yang dijalani, meskipun mereka *bankable*. *Unbankable people* adalah orang yang tidak layak untuk mendapatkan produk dan layanan keuangan bank, karena pengaruh tingkat ekonomi, sehingga tidak mampu melengkapi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa keuangan bank.

⁴Secara harfiah, *Bait al-Maal* berarti balai dana dan *Bait al-Tamwil* berarti balai usaha. *Bait al-Maal* dikembangkan berdasarkan historis perkembangannya, yaitu dari era Nabi sampai pada masa pertengahan perkembangan Islam, yang berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mengalokasikan dana sosial. Adapun *Bait al-Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang komprehensif bahwa *Bait al-Maal wa al-Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang juga berperan sosial.

praktik non-syariah. *Kedua*, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. *Ketiga*, melepaskan kebergantungan pada rentenir. *Keempat*, menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.⁵

Eksistensi *Bait al-Maal wa al-Tamwil* dengan empat fungsi penting di atas diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Akan tetapi, tidak dapat disangkal bahwa problem yang dihadapi oleh lembaga ini adalah adanya kesenjangan antara perilaku ideal dengan perilaku riil. Kesenjangan tersebut terjadi karena apa yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Artinya, perilaku Muslim sebagai sumber daya insani lembaga ini masih belum sesuai dengan perilaku ideal yang berdasarkan nilai-nilai Islam.⁶ Hal inilah yang kemudian dijadikan oleh para ekonom mazhab positivisme sebagai alasan bahwa teori ekonomi Islam tidak dapat dibuktikan dan ditemukan pada level empirik.

Berdasarkan permasalahan di atas maka diperlukan kajian komprehensif terkait pengembangan lembaga keuangan Islam non-bank agar urgensi keempat peran utama lembaga sosial dan mikro syariah di atas dapat diterapkan dengan maksimal sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas. Atas dasar pertimbangan inilah masyarakat sangat butuh terhadap pendirian Lembaga *microfinance syariah* berbasis majelis dan kebutuhan itu direspon positif oleh praktisi Tazkia Bogor dengan mendirikan Baitut Tamkin yang diintegrasikan dengan program pemprov NTB bernama Baitut Tamkin Lumbung Bersaing, kemudian berubah nomenklatur menjadi Baitut Tamkin NTB (BTNTB).⁷

⁵M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 329.

⁶Realitas di lapangan membuktikan bahwa ketidakmampuan lembaga keuangan Islam mengoptimalkan penerapan nilai-nilai Islam adalah karena masih terbatasnya sumber daya insani yang betul-betul menguasai ekonomi Islam. Selain itu, kurikulum dan pendekatan yang diterapkan di Perguruan Tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam belum memadai. Sehingga perlu dilakukan perbaikan dan perumusan langkah strategis agar dapat memenuhi kebutuhan lembaga keuangan Islam. Selain itu, nilai-nilai Islam yang tidak tercermin dalam perilaku dan kegiatan ekonomi seorang Muslim, menjadi kritikan tajam dari para liberalis yang menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah kapitalisme yang diarakkan (*arabized capitalism*).

⁷Baitut Tamkin lahir di Bogor pada tahun 2010 dan mulai beroperasi di NTB sejak tahun 2011. Masuknya Baitut Tamkin ke NTB berawal dari kunjungan Gubernur NTB Dr. KH. M. Zainul Majdi kepada Bapak Dr. Syafi'i Antonio pimpinan Institut Tazkia Bogor. Setelah Baitut Tamkin masuk ke NTB, nama Baitut Tamkin ditambah oleh Bapak Gubernur menjadi Baitut Tamkin Lumbung Bersaing dan sekaligus beliau jadikan sebagai salah satu nama program pemerintah provinsi NTB. Sehingga Baitut Tamkin di NTB dikenal dengan nama BTLB (Baitut Tamkin Lumbung Bersaing), sedangkan di Jawa Barat dikenal dengan nama BTTM (Baitut Tamkin Tazkia Madani). Baitut Tamkin Lumbung Bersaing bermakna rumah pemberdayaan. Lumbung sendiri melambangkan kesejahteraan, sebab orang NTB menggunakan lumbung sebagai tempat menyimpan padi. Lumbung juga dijadikan sebagai patokan umum untuk menilai dan mengetahui tingkat kekayaan seseorang, semakin besar dan banyak lumbung seseorang, maka semakin tinggi juga stratifikasi sosialnya di tengah masyarakat. Sedangkan kata Bersaing mengadopsi visi pemerintah Provinsi NTB yakni beriman dan berdaya saing. BTLB NTB secara resmi berbadan hukum Koperasi Syariah pada bulan Mei 2015 dengan skema simpan pinjam dalam bentuk Koperasi Sekunder. Dengan legitimasi eksistensi dari pemerintah tersebut, BTLB NTB mempunyai legalitas dalam menjalankan aktifitas sebagai lembaga keuangan *mikro finance syariah*

Baitut Tamkin NTB mengarah pada upaya meningkatkan kualitas usaha ekonomi dan spiritualitas anggota dan masyarakat dengan menggunakan *qardhul hasan* sebagai media pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat. Ditelisik dari sejarahnya, ide dasar lembaga ini mengoptimalkan *qardhul hasan* secara maksimal sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan karakter umat berawal dari kegelisahan akademik para alumni terhadap operasional *Bait al-Maal wa al-Tamwil* yang lebih memprioritaskan sektor komersial dari pada sisi sosial dan pemberdayaan. Dengan kata lain, lembaga ini tidak hanya mengatur masalah *rupiah* saja, tetapi juga manajemen aspek *ruhiyah* (spiritual).

Tulisan ini mencoba menguraikan bagaimana Baitut Tamkin NTB memaksimalkan *qardhul hasan* dalam membangun perekonomian masyarakat dengan menggunakan pendekatan fenomenologis.⁸ Tentu, hal ini merupakan langkah awal untuk merubah preseden negatif masyarakat terhadap cara kerja dan operasional lembaga keuangan Islam yang masih dianggap sebagai rentenir ganti baju. Adapun teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah *empowering*, yaitu teori tentang proses perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Prosedur yang mesti dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu membangkitkan (*enabling*) dan memampukan (*empowering*).

PEMBAHASAN

BTNTB Sebagai Manifestasi Institusi Masyarakat Berbasis Majelis

Baitut Tamkin NTB⁹ merupakan metode pemberdayaan ekonomi umatik berbasis majelis yang secara khusus memberdayakan dan membangun ekonomi masyarakat melalui *qardhul hasan (philanthropy)*. Pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung

berbasis komunitas. Setelah BTLB berbadan hukum Koperasi Syariah dengan nomor 05, maka secara *de facto*, BTLB tidak memiliki korelasi dengan Tazkia, namun secara *de jure*, BTLB merupakan mitra dari Tazkia.

⁸Pendekatan fenomenologis digunakan dalam melihat pembangunan ekonomi baik yang tergambar di masyarakat maupun yang tertuang dalam suatu karya kepustakaan. Lihat Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 49.

⁹Lembaga ini pula telah menginspirasi alumni ekonomi syariah angkatan pertama IAI Hamzanwadi NW Pancor untuk mendirikan lembaga pemberdayaan umat bernama Baitut Taqwim Fata Sasak. BTFS adalah Lembaga Pemberdayaan Umat semi *microfinance syariah* yang didirikan pada tanggal 16 Juli 2016. Pendirian lembaga ini dimotori oleh alumni Ekonomi Syariah angkatan pertama Institut Agama Islam Hamzanwadi NWDI Pancor. Term *taqwim* merupakan kata turunan dari kata kerja transitif *qawwama* yang berarti *al-ishlah* (reformasi/pembaharuan), *al-tashhih* (perbaikan), dan *al-ta'dil* (pelurusan). Dengan demikian arti Baitut Taqwim adalah balai reformasi sebagai *tafa'ulan* (rasa optimis) untuk melakukan pembaharuan di bidang perekonomian. Sedangkan kata Fata Sasak yang berarti Pemuda Sasak diambil dari karya monumental 'Alimul Anfenan Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid sebagai *tabarrukan* (mengharap berkah) agar dapat menjadi *anjum* (bintang), *miyah* (air), dan *liwa'* (panji) NWDI di bidang pengembangan dan pemberdayaan ekonomi (usaha dan keuangan) umat.

secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas dan mandiri.

Dalam usaha meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat perlu diterapkan cara-cara pemberdayaan usaha yang paling sesuai. Misalnya, melalui konsep majelis akan dapat menahan kekuatan arus individualisme yang menyertai modernisme dan dapat diberi fungsi-fungsi baru sehingga mampu meningkatkan taraf hidup anggota majelis. Karena itu, BTNTB melakukan *tajdid iqtishadi* (inovasi ekonomi) dalam rangka membangun usaha ekonomi dengan memaksimalkan peran modal sosial (*qardhul hasan*) untuk membangun kehidupan ekonomi masyarakat.

Peran penting modal sosial dalam kemajuan-kemajuan masyarakat dapat diketahui dari esensi modal sosial yang menunjukkan kepercayaan dan norma-norma kooperasi sipil yang esensial agar masyarakat berfungsi dengan baik dan juga penting bagi kemajuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Untuk itu tanpa adanya modal sosial yang baik, maka tindakan yang muncul cenderung non-kooperatif dan hasilnya juga akan *inferior*. Dengan demikian, modal sosial berperan mengembangkan kualitas manusia yang memang menjadi tujuan pembangunan dan tujuan inilah yang dimengerti sebagai manusia yang mandiri dan bermanfaat, manusia yang produktif, efisien, dan bermoral.

Dengan pola pemberdayaan di atas, pada hakikatnya lembaga ini hendak 'memasyarakatkan ekonomi Islam sebagai sebuah sistem alternatif-solutif yang dapat mewujudkan pembangunan ekonomi secara merata. Karena memang saat ini ada anggapan yang menyatakan bahwa Islam merupakan faktor penghambat pembangunan ekonomi.¹⁰ Padahal syariat Islam merupakan petunjuk kehidupan yang bersifat komprehensif, ia mencakup segala dimensi kehidupan dan dapat mengahdirkan solusi atas persoalan kehidupan.¹¹

Dalam rangka mencapai titik ideal tersebut, institusi Baitut Tamkin NTB dikelola melalui kelompok majelis yang menjadi wadah pengembangan ekonomi dan usaha masyarakat. Melalui konsep majelis inilah Baitut Tamkin NTB tidak sekadar melakukan *tajdid iqtishadi* (inovasi), melainkan juga melakukan *tanwir*

¹⁰Islam menyebut ekonomi sebagai pilar pembangunan Dunia. Oleh karena itu, terdapat anjuran dalam Islam agar seorang Muslim berprofesi sebagai wirausaha (entrepreneur), karena ia merupakan profesi terbaik dalam pandangan Islam. Bahkan Islam mewajibkan umat Islam untuk menguasai sektor bisnis. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW:

عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق (رواه إبراهيم الحربي)

Hendaklah kamu berbisnis, karena 90% rizki ada di dalam bisnis. Silahkan lihat Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, Vol. 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2012), hlm. 80. Lihat juga Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri, *Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 4. Bahkan lebih dari itu, Ayat yang terpanjang dalam al-Qur'an justru berisi tentang masalah perekonomian, bukan masalah ibadah atau akidah. Ayat yang terpanjang itu ialah ayat 282 dalam surat al-Baqarah, yang menurut Ibnul Arabi ayat ini mengandung 52 masalah ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian Islam dalam masalah ekonomi sangat besar.

¹¹Lihat Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, terj. Dimyauddin Djuwaini, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 13.

(pencerahan). Artinya, lembaga ini tidak hanya memaparkan teknis yang menggiring masyarakat untuk sekadar mengetahui ekonomi Islam, tetapi juga menyadari hakikat berekonomi Islam. Sebab, membangun ekonomi Islam tidaklah cukup hanya membangun lembaga keuangan Islam saja, namun yang terpenting adalah membangun suatu sistem dan perilaku masyarakat agar mau bermuamalah berdasarkan prinsip dan aturan syariat Islam.

Institusi berbasis majelis yang dibangun oleh BTNTB merupakan refleksi dari sistem sosial dan entitas kehidupan masyarakat seperti agama, kultural, politik, dan ekonomi. Sehingga misi utama lembaga ini adalah untuk merespon gerak ekonomi masyarakat menuju kemandirian ekonomi umat. Selain itu, dari media majelis juga BTNTB secara berangsur-angsur melakukan dakwah ekonomi Islam (*muamalah maliyah*) untuk meminimalisir praktik riba dan *moral hazard* dalam berekonomi. Walaupun lembaga ini hanya beroperasi di skop pedesaan dan masih berskala kecil, namun institusi tersebut mampu berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹²

Optimalisasi *Qardhul Hasan* dalam Pengembangan Usaha Perempuan

Dalam konteks ini, optimalisasi potensi *qardhul hasan*¹³ merupakan misi sosial yang bertujuan meningkatkan loyalitas masyarakat dan menumbuhkan respon positif dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam, bahwa aktifitas lembaga keuangan dalam dunia modern sekarang ini mesti mengandung dua prinsip utama, seperti prinsip *ta'awun* dan prinsip menghindari *iktinaz*.¹⁴ Namun sayang, pengelolaan *qardhul hasan* pada lembaga keuangan Islam belum menjadi prioritas dalam membangun ekonomi dan usaha masyarakat.

Qardhul hasan merupakan salah satu ciri khas pembeda (*tamyiiz*) antara lembaga keuangan Islam dengan lembaga keuangan konvensional, yang mana di dalamnya terdapat misi sosial, di samping misi komersial. *Qardhul hasan*¹⁵ masuk

¹²Hal inilah yang menjadi alasan utama penulis mengangkat lembaga ini sebagai subjek kajian dalam memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan dan Pengembangan Bisnis Islam. Karena selain inovatif (*tajdid*), lembaga ini juga kreatif (*ijtihad*) dalam mensinergikan antara unsur agama, budaya, dan ekonomi yang tumbuh di lingkungan masyarakat. Selain itu, menurut hemat penulis, menjadi entrepreneur tidak hanya sekadar dalam pengertian pengusaha atau pemilik sebuah usaha, tapi juga orang atau lembaga yang berani menciptakan sesuatu yang baru dengan penuh perhitungan dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama, moral, dan etika.

¹³Di Indonesia, selain *qardhul hasan* dikenal juga model pembiayaan dengan nama *qardh*. Istilah *qardh* ini tidak dapat dicampuradukkan dengan istilah *qardhul hasan*, karena keduanya berbeda. *Qardh* adalah akad untuk meminjamkan uang. Sedangkan *qardhul hasan* pada hakikatnya adalah sedekah, karena akad tersebut tidak mensyaratkan bahwa uang yang diberikan harus dikembalikan. Silahkan lihat Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 68.

¹⁴Prinsip menghindari *iktinaz* adalah menahan uang dan membiarkannya mengganggu tanpa diproduktifkan dalam suatu transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Istilah uang dalam definisi ini mencakup terma modal/dana.

¹⁵Dalil mengenai *qardhul hasan* terdapat dalam al-Qur'an antara lain surat al-Baqarah (2) ayat: 245, al-Maidah (5) ayat: 2, al-Hadid (57) ayat: 11, al-Taghaabun (64) ayat: 17, dan al-

dalam akad *tabarru'*/*gratuitous contract* yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya, bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan.¹⁶

Pemaknaan *qardhul hasan* bagi BTNB dimaknai dengan dua pemahaman yaitu sebagai pinjaman murni dan sedekah. Tetapi secara umum, prinsip dasar *qardhul hasan* pada lembaga ini lebih didominasi rasa kepedulian, tanggung jawab serta kewajiban untuk mendistribusikan harta kekayaan orang-orang kaya kepada masyarakat yang membutuhkan. Tujuan pemberian *qardhul hasan* adalah untuk mengentaskan *mustahiq* menjadi *muzakki* dan untuk menciptakan keadilan distribusi ekonomi.¹⁷ Selain itu, program *qardhul hasan* berarti juga mewujudkan tanggung jawab sosial lembaga keuangan Islam dalam membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya.

Dalam upaya mengembangkan usaha masyarakat, pihak BTNTB memaknai *qardhul hasan* sebagai instrumen pemberdayaan dengan pola pinjaman murni yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan kriteria tertentu antara lain, *pertama*, pinjaman tanpa imbalan dengan hanya mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus/cicilan dalam jangka waktu tertentu. *Kedua*, diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu (fakir/miskin) untuk modal usaha yang berkelanjutan ataupun untuk bantuan sosial/sedekah.

Dengan demikian, implementasi *qardhul hasan* pada BTNTB meliputi dua model, yaitu:

1. Penyaluran *Qardhul Hasan* Untuk Dana Pinjaman Produktif

Dana pinjaman produktif merupakan pinjaman murni yang diberikan kepada masyarakat untuk mengembangkan dan meningkatkan usahanya.

2. Penyaluran *Qardhul Hasan* Untuk Dana Sosial

Dana sosial adalah penyaluran dana yang semata-mata hanya ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan untuk keperluan konsumsi atau juga untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak seperti untuk membayar hutang.

Adapun sasaran utama dari penyaluran dana *qardhul hasan* ini adalah khusus bagi para ibu yang sudah menjadi anggota majelis Baitut Tamkin NTB, terutama

Muzzammil (73) ayat: 20. Adapun dalil *qardhul hasan* dalam al-Sunnah antara lain hadis riwayat Ibnu Majah No. 2426, hadis riwayat Ibnu Majah No. 2431, riwayat Muslim No. 2699, dan riwayat Tirmidzi No. 4015.

¹⁶Karim, *Bank Islam*, hlm. 66.

¹⁷Kewajiban seorang Muslim tidak hanya zakat secara khusus, tetapi juga menjadikan bagian tertentu pada hartanya untuk orang miskin baik yang meminta-minta maupun tidak. Hal ini juga menunjukkan adanya kewajiban bagi orang yang mampu terhadap yang tidak mampu, sehingga umat Islam dapat saling menjamin dan menanggung. Dalam perspektif ajaran Islam, merasakan kebutuhan orang-orang lemah dan kesediaan mengulurkan bantuan walaupun yang kecil sekalipun merupakan tanda utama dari pemenuhan hakikat shalat.

ibu-ibu yang tergolong fakir dan miskin.¹⁸ Karena, lembaga ini dihajatkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat secara merata melalui media *qardhul hasan*. Menariknya, sumber dana *qardhul hasan* pada lembaga ini tidak berasal dari dana hibah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, akan tetapi murni berasal dari dana lembaga itu sendiri.

Model implementasi *qardhul hasan* di atas sudah sesuai dengan prinsip amanah, yang menyatakan bahwa amanat seorang manusia terhadap manusia lain mencakup banyak hal, bukan hanya rahasia yang dibisikkan ataupun ikatan perjanjian yang disepakati, tetapi juga harta benda yang dititipkan Allah SWT. Amanah juga mengindikasikan eksistensi kesadaran individu terhadap peran dan kedudukannya sebagai wakil Allah SWT. serta memainkan peran sesuai dengan aturan dan norma-norma Tuhan.

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan teori *masalah*, model penyaluran *qardhul hasan* di atas juga sudah sesuai dengan teori ini. Hal itu ditunjukkan oleh obyek peruntukan *qardhul hasan* dalam bentuk dana pinjaman produktif dan dana sosial yang berkaitan dengan optimalisasi potensi (manfaat) *qardhul hasan* yang ditujukan untuk kelompok yang membutuhkan sesuai dengan skala prioritas, sehingga berdampak pada bertambahnya jumlah masyarakat yang terbebas dari kesulitan dan himpitan rentenir. Dengan begitu masyarakat dapat mengembangkan usahanya secara bebas dan mandiri.


Pembentukan Anggota Majelis: Upaya Memberdayakan Ekonomi Perempuan

Media majelis yang dibangun oleh BTNB merupakan sebuah forum yang dimaksudkan sebagai wahana silaturahmi antara ibu-ibu dengan pihak BTNB. Melalui silaturahmi majelis inilah, Baitut Tamkin berupaya membangun persaudaraan, meningkatkan aktualisasi diri dan iman, serta mengembangkan pengetahuan dan memberdayakan ekonomi perempuan.

¹⁸Baitut Tamkin merupakan lembaga yang secara khusus memberdayakan ekonomi perempuan. Alasannya sangatlah mendasar, karena perempuan memiliki loyalitas lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Selain itu, lembaga ini juga berupaya untuk mengintegrasikan perempuan dan pembangunan. Akan tetapi hal ini menjadi tidak mudah manakala keadilan dan kesetaraan gender hanya dapat berlaku pada masyarakat yang secara umum sudah mengarah pada kehidupan yang standar.

Bagan 1.1

Relasitas antara Anggota Majelis dengan BTNB



Tujuan inti dari silaturahmi majelis ini adalah untuk mensosialisasikan fungsi dan peran Islam sebagai agama yang memiliki tiga fungsi sosial utama, di antaranya *pertama*, ajaran Islam dapat menolong individu yang menghadapi masalah nyata dalam kesehariannya. Dalam kasus ini, ditanamkan kesadaran untuk berinfak. Di samping itu, mereka diberi dorongan untuk hidup mandiri dan saling membantu antara sesama umat Islam. *Kedua*, fungsi ajaran Islam sebagai pengarah haluan hidup dan perilaku kultural. Dalam hal ini, inti ajaran yang ditanamkan adalah kemauan untuk berinfak¹⁹ dan pengelolaannya secara lebih baik dan teratur. *Ketiga*, kemampuan memimpin masyarakat dengan cita-cita masyarakat Islam digambarkan sebagai *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*.

Secara struktural, proses pembentukan anggota majelis Tamkin memiliki beberapa tahap dalam memberdayakan anggota majelis, di antaranya:

1. Pertemuan Umum (PU)

Biasanya, pertemuan ini diadakan di Aula Kantor Desa wilayah sasaran pemberdayaan. Peretemuan umum dihadiri oleh kepala desa beserta seluruh staf desa, kepala dusun, ketua RW/RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan para ibu kader. Melalui sarana PU inilah, pihak BTNTB menyampaikan eksistensi ekonomi Islam dan kewajiban orang Islam untuk mencari kekayaan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Lewat sarana PU pula para warga yang hadir diberi kesempatan untuk bertanya mengenai semua hal yang berkaitan dengan operasional dan sistem kerja BTNTB. Tidak hanya sekadar bertanya, warga dan staf desa pun diberi kesempatan untuk memberikan masukan atau saran kepada pihak lembaga agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman dari pihak masyarakat.

¹⁹Menurut al-Ghazali, rezeki yang berkaitan dengan aktifitas ekonomi manusia dibagi menjadi dua kategori, yaitu *pertama*, *rizq maqsum* (rezeki yang terbagi) dan *rizq mamluk* (rezeki yang dimiliki). Rezeki *maqsum* adalah harta yang dimiliki oleh manusia sekadar untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan mereka pada batas ukuran tertentu dan hanya bersifat sementara (temporer). *Kedua*, *rizq mamluk* ialah harta kekayaan yang dimiliki manusia, yang harus didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui instrumen infak. Lihat Syaikh Ihsan Muhammad Dahlan al-Kadiri, *Siraj al-Thalibin Syarh Minhaj al-'Abidin*, Juz 2, (Surabaya: Al-Hidayah, t.th.), hlm. 92-96.

Di akhir PU, pihak BTNTB menginstruksikan para Kadus dan ketua RT untuk mencatat nama warga miskin yang akan direkomendasikan menjadi calon anggota majelis.²⁰ Setelah itu, barulah dibuat kesepakatan antara pihak lembaga dengan kepala dusun/ketua RT mengenai kapan waktu dan tempat dilaksanakan pertemuan dengan warga yang sudah tercatat sebagai calon anggota maupun dengan warga setempat.

2. Pertemuan Warga (PW)

Pertemuan warga merupakan kelanjutan dari PU, karena pada saat PU warga yang hadir hanya terbatas pada lingkup pemerintah desa dan para tokoh desa setempat. Sedang, pertemuan warga dapat dihadiri oleh semua warga terutama ibu-ibu. Karena, salah satu syarat menjadi anggota majelis Tamkin harus perempuan baik yang sudah atau pernah menikah.

Di akhir PW, para ibu calon anggota majelis diinstruksikan membuat kelompok dengan ketentuan satu kelompok harus terdiri dari 5 orang. Satu majelis minimal terdiri dari 3 kelompok atau 15 orang dan maksimal terdiri dari 5 kelompok atau 25 orang. Dalam pembuatan kelompok, para calon anggota majelis tidak diizinkan berada dalam kelompok yang sama dengan keluarganya. Karena, apabila terjadi konflik internal keluarga atau ada acara keluarga tidak membias pada efektifitas kedisiplinan kelompok.

3. Pra Latihan Wajib Kelompok (Pra LWK)

Pada fase ini, calon anggota majelis akan diberikan penjelasan singkat mengenai ketentuan-ketentuan umum yang harus dipatuhi calon anggota pada saat mengikuti latihan wajib kelompok.

4. Latihan Wajib Kelompok (LWK)

LWK merupakan proses terpenting yang wajib diikuti oleh para calon anggota majelis BTNTB. Calon anggota akan diuji seberapa besar komitmen dan tekad mereka untuk menjadi bagian dari anggota majelis BTNTB. Karena, tidak sedikit calon anggota yang sudah mengikuti seluruh proses dari awal mengundurkan diri pada tahapan ini, disebabkan mereka tidak memahami regulasi lembaga, yang intinya sangat positif bagi perkembangan ekonomi mereka pada masa mendatang.

LWK dilaksanakan selama 5 hari dalam rangka untuk memantapkan pengetahuan para calon anggota terhadap BTNTB. Melalui LWK, para calon anggota majelis akan dididik dan diajarkan selama lima hari tentang materi yang berkaitan dengan eksistensi ekonomi Islam. Oleh karena itu, LWK lebih sering disebut 'sekolah' oleh para calon anggota. Karena selama lima hari mereka

²⁰BTNTB lebih memprioritaskan warga miskin sebagai calon anggota majelis, agar dapat diberdayakan menjadi masyarakat yang berdaya dan mandiri di bidang perekonomian.

diajarkan do'a-do'a, *bai'at*, *asmaa' al-husna*, nilai tanggungjawab, kedisiplinan, kejujuran, dan amanah.

Hari pertama LWK merupakan hari penentu berapa jumlah kelompok calon anggota majelis yang tetap konsisten menjalani proses pemberdayaan. Hal ini terjadi, karena BTNTB menerapkan sistem 2 2 1. Sistem ini diterapkan untuk menentukan siapa yang berhak menjabat sebagai ketua kelompok. Adapun pengangkatan ketua majelis ditentukan melalui jalur musyawarah para ketua kelompok.

Melalui sistem 2 2 1, BTNTB ingin melihat sejauh mana rasa solidaritas dan kekompakan antar anggota kelompok. Karena anggota kelompok tidak bisa mendapatkan *qardhul hasan* secara serentak, tetapi diberikan secara bertahap. Selanjutnya, pihak BTNTB menganjurkan masing-masing kelompok untuk merundingkan terlebih dahulu siapa dua orang di antara mereka yang berhak mendapatkan pinjaman awal pada minggu pertama, dua orang untuk minggu kedua, dan satu orang untuk minggu ketiga.

Apabila ada 4 kelompok dalam satu majelis, di mana satu kelompok terdiri dari 5 orang, maka akumulasi jumlah keseluruhan dalam satu majelis adalah 20 orang, berarti ada delapan orang yang akan melakukan pengajuan pinjaman awal pada minggu pertama, 8 orang untuk minggu kedua, 4 orang untuk minggu ketiga. Untuk lebih jelasnya penulis rincikan sebagai berikut:

1. Untuk minggu pertama, ada delapan orang yang mengajukan pinjaman.
2. Minggu kedua, pencairan untuk delapan orang yang melakukan pengajuan pada minggu pertama dibarengi dengan pengajuan untuk delapan orang tahap kedua.
3. Minggu ketiga, pencairan untuk delapan orang pengajuan pada minggu kedua dan angsuran pinjaman untuk delapan orang pada minggu pertama dibarengi dengan pengajuan untuk empat orang tahap ketiga/terakhir.
4. Minggu keempat, pencairan untuk empat orang pada minggu ketiga dan angsuran pinjaman untuk delapan orang di minggu pertama dan delapan orang di minggu kedua.
5. Minggu kelima, semuanya membayar angsuran pinjaman.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa 4 orang yang melakukan pengajuan terakhir berhak menjadi ketua kelompok, dikarenakan mereka memiliki jiwa kepemimpinan yang mencakup dua hal, yaitu mendahulukan kepentingan orang lain dan mau mengalah demi kemaslahatan orang lain. Dengan begitu, ketua kelompok anggota majelis BTNTB ditentukan oleh sistem dengan urutan baris, ketua kelompok duduk paling depan diikuti oleh wakil dan anggota kelompok.

Selain sistem 2 2 1, ada sistem lain juga yang digunakan BTNTB untuk menguji kejujuran para calon anggota majelis melalui proses LWK. Teknik kerjanya adalah para calon anggota majelis akan diminta membawa pecahan uang kertas sebesar Rp. 2000 selama lima hari berturut-turut. Kemudian, masing-

masing anggota dalam satu kelompok akan diamanahkan oleh BTNTB untuk menyimpan uang teman se-anggotanya, yang menarik dari sistem ini adalah pihak BTNB akan menulis terlebih dahulu nomor seri uang tersebut sebelum diserahkan kepada masing-masing anggota untuk disimpan dan dibawa kembali pada hari terakhir LWK.

Di akhir LWK tepatnya pada hari kelima, apabila di antara uang yang diamanahkan tersebut ada yang nomor serinya berubah maka uang pinjaman yang akan diterima oleh calon anggota majelis berkurang, yang seharusnya mereka dapat menerima pinjaman murni sebesar Rp. 500.000 berkurang menjadi Rp. 400.000, karena mereka tidak amanah menjaga titipan dan hal ini merupakan indikator ketidakjujuran mereka dalam bermuamalah. Uang yang dibawa selama lima hari pada saat LWK dimasukkan menjadi simpok (simpanan pokok) para calon anggota majelis.

5. Ujian Pengesahan Kelompok (UPK)

Pelaksanaan UPK dilakukan tepat pada hari kelima LWK. Para calon anggota yang sudah mengikuti LWK selama lima hari, akan diuji oleh pihak BTNB untuk mengetahui kemantapan pemahaman calon anggota terhadap materi ekonomi Islam yang telah diberikan. UPK merupakan ujian akhir calon anggota majelis yang telah mengikuti sekolah/LWK selama lima hari sekaligus sebagai penentu lulus atau tidaknya mereka menjadi anggota majelis Baitut Tamkin.

Baitut Tamkin mendidik dan mengajar para calon anggota majelis secara totalitas. Selain memperkuat karakter spiritual calon anggota, BT juga mengajarkan nilai tanggungjawab, kedisiplinan, dan kejujuran. Tidak hanya itu, nilai estetika juga diajarkan kepada para calon anggota majelis. Kegiatan ril yang penulis saksikan langsung di lapangan, bahwa semenjak PW, para ibu calon anggota sudah mulai diajarkan tata cara duduk dan berpakaian rapi dan sopan. Bahkan lebih dari itu, cara menaruh sandal pun diajarkan. Logisnya, kalau benda mati seperti sandal saja tidak dapat ditata secara rapi bagaimana mungkin dapat memberdayakan makhluk hidup seperti manusia.

6. Silaturahmi Majelis (SM)

Para calon anggota majelis yang telah lulus pada tahap UPK wajib mengikuti silaturahmi majelis satu kali dalam seminggu menurut waktu dan tempat yang sudah disepakati. Silaturahmi majelis merupakan kegiatan inti BTNTB dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat sekaligus membentuk karakter anggota majelis agar menjadi wirausahawan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan amanah dengan partner bisnisnya.

SM bukanlah tahap final proses pemberdayaan, melainkan langkah awal bagi anggota majelis dalam menempuh pendidikan yang sesungguhnya dalam mengelola keuangan dan spiritual mereka. Calon anggota majelis yang telah berhasil mencapai tahapan ini tidak serta merta dianggap menjadi anggota

BTNTB, tetapi masih dianggap sebagai calon anggota sampai mereka mampu menyelesaikan transaksi akad *qardhul hasan* (modal sosial) sebesar Rp. 500.000 yang akan dicicil selama 20 minggu/lima bulan dengan model pengembalian satu kali seminggu sebesar Rp 25.000 pada saat silaturahmi majelis.

Para calon anggota dianggap valid/sah menjadi anggota majelis BTNTB setelah melunasi pinjaman *qardhul hasan* selama lima bulan. Menariknya, pihak lembaga lebih mengutamakan kehadiran anggota majelis dari pada pengembalian pinjaman. Bahkan anggota majelis yang tidak mampu membayar pinjaman tidak menjadi masalah bagi BT, yang penting mereka tetap istikomah menghadiri silaturahmi majelis. Bagi BT keberhasilan lembaga tidaklah diukur dari seberapa besar keuntungan yang diperoleh, namun dilihat dari seberapa banyak anggota majelis yang mampu membiayai usahanya dengan modal pribadi.

7. Uji Prestasi (UP)

Uji Prestasi dilakukan satu minggu sebelum anggota majelis melunasi pinjaman *qardhul hasan*. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah dana yang telah terealisasi digunakan sesuai menurut alasan dan kebutuhan para ibu anggota majelis melakukan pengajuan pinjaman, begitu juga dengan usaha yang dijalankan dari fasilitas dana tersebut apakah sukses berkembang atau sebaliknya.

8. Silaturahmi Warga Majelis (SWM)

SWM diadakan setelah semua calon anggota majelis sudah melunasi angsuran pinjaman pertama selama lima bulan. Silaturahmi warga majelis sering diistilahkan dengan 'wisuda calon anggota'. Karena pada saat SWM inilah seluruh calon anggota majelis dikukuhkan menjadi anggota majelis Baitut Tamkin. Setelah menjadi anggota majelis Tamkin, maka para anggota berkewajiban mengikuti seluruh kebijakan yang dibuat oleh lembaga yang didasarkan pada kemaslahatan mereka sendiri. Sebagai sampel, jumlah sebagian anggota majelis Tamkin yang dibimbing oleh satu petugas lapangan adalah sebanyak 371 orang dan terdiri dari 23 majelis.

Tabel 1.1
Sampel Jumlah Anggota dan Majelis BTNTB di
Kecamatan Aikmel Lotim
Tahun 2021

NO	KETERANGAN					
	Desa	Dusun	Majelis	Anggota Awal	Klpk	Anggota Sekarang
1	Aikmel	Kamp. Remaja	Al-Ma'ruf	20	4	15
2	Aikmel	Batu Belek	Birrul Walidain	25	5	16
3	Kalijaga Timur	Dasan Re	Al-Muttaqin	25	4	13
4	Kalijaga Timur	Erot Lauk	Al-Munawarah	15	3	9
5	Kalijaga Timur	Erot Daya	Al-Mujahidin	20	4	15
6	Aikmel	Kamp Remaja	Al-Ikrom	20	4	12
7	Aikmel	Cepak Lauq	Nurul Amin	20	4	11
8	Aikmel	Batu Belek	Al-Basit	20	4	13
9	Aikmel Barat	Pungkang Daya	Raudatul Atfal	20	4	12
10	Beriri Jarak	BJ. Utara	Darunnahdlatain	25	5	26
11	Beriri Jarak	BJ. Utara	Syarul Islam	30	6	45
12	Beriri Jarak	BJ. Utara	AL-Mahdi	30	6	30
13	Aikmel	Kamp. Karya	Al-Fatir	25	5	21
14	Aikmel	Kamp. Remaja	Nur Hidayah	15	3	12
15	Lenek Psiraman	Karang Tojang	Qiblatul Mustakim	25	5	17
16	Lenek Psiraman	Karang Tojang	Al-Hijrah	20	4	16
17	Lenek Psiraman	Karang Indah	Ilham	20	4	13
18	Mamben Daya	Bagek Longgek	Al- Muttaqin	15	3	10
19	Lenek Lauk	Kr. Bila	Baitul Makmur	20	4	20
20	Lenek Lauk	Kr. Bila	Nurjannah	15	4	15
21	Mamban Daya	Bagek Longgek	Al-Aqso	20	4	6
22	Mamben Daya	Bagek Longgek	Taufiqul Huda	20	4	11
23	Mamben Daya	Gelumpang	Al-Ihsan Al-Manar	15	3	13
Total				480	96	371

Seluruh tahapan proses pembentukan anggota majelis di atas merupakan langkah awal pemberdayaan yang dilakukan oleh BTNTB dengan menggunakan pendekatan partisipatori melalui mediasi *qardhul hasan* selama satu tahun/12 bulan. Setelah melewati fasilitas *qardhul hasan* selama 1 tahun, baru kemudian anggota majelis diberikan fasilitas akad bisnis (*mudharabah* dan *murabahah*). Untuk lebih jelasnya, penulis paparkan melalui tabel berikut.

Tabel 1.2

Proses Pembinaan Anggota Majelis BTNTB Melalui *Qardhul Hasan* dan Akad Bisnis

Pra Pembinaan	Tahap Pembinaan Karakter Dasar Terpadu		Tahap Pembinaan Karakter Lanjutan	
	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4...
LWK	(<i>Qardh</i>) Pinjaman 1	(<i>Qardh</i>) Pinjaman 2	(<i>Qardh</i>) Pinjaman 3	(<i>Qardh</i>) Pinjaman 4...
			Pembiayaan Usaha	Pembiayaan Usaha
<p>↓</p> <p>Pengenalan dan pemahaman orientasi program, pembentukan karakter dasar berupa perilaku disiplin, jujur, amanah, menepati janji, dan saling membantu.</p>	<p>↓</p> <p>Pembinaan karakter masa transisi dengan nilai-nilai kejujuran amanah kebersamaan kedisiplinan tanggungjawab dan kepedulian melalui transaksi muamalah 'pinjaman'.</p>	<p>↓</p> <p>Penguatan nilai-nilai kejujuran amanah kemauan kebersamaan kedisiplinan tanggungjawab dan kepedulian menuju gerbang keanggotaan Baiut Tamkin melalui peningkatan fasilitas pinjaman ke-2.</p>	<p>↓</p> <p>Pembinaan lanjutan merubah paradigma, membangun visi dalam berusaha melalui akad bisnis berbagi hasil sebagai upaya membantu penguatan ekonomi keluarga dengan tetap memegang nilai-nilai dasar pembinaan.</p>	<p>↓</p> <p>Pembinaan lanjutan membangun visi dalam mengembangkan usaha melalui akad bisnis berbagi hasil sebagai salah satu upaya membantu penguatan ekonomi keluarga dengan tetap memegang nilai-nilai dasar pembinaan.</p>

Sesungguhnya jika dicermati lebih jauh mengenai konsep pemberdayaan melalui media *qardhul hasan* di atas, maka akan membentuk satu mekanisme jaminan sosial yang menyeluruh (*kulli*). Bukan hanya untuk kebutuhan pokok masyarakat, namun lebih dari itu dengan instrumen *qardhul hasan* yang ada mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Menurut hemat penulis, melihat dari paparan data dapat dianalisis bahwa modal sosial/*qardhul hasan* itu seharusnya disalurkan melalui tiga mekanisme yaitu *pertama*, sebagai produk pelengkap yang diberikan kepada anggota yang telah terbukti loyalis. *Kedua*, sebagai fasilitas bagi anggota yang memerlukan dana cepat dan untuk membantu sektor sosial. Tidak hanya untuk anggota yang memiliki usaha kecil atau membantu sektor sosial, tetapi dana tersebut harus sebagai fasilitas anggota majelis BTNTB yang memerlukan dana cepat. *Ketiga*, sebagai

faktor pendukung dalam melakukan pinjaman dana kebajikan (*qardhul hasan*) agar strategi dan keinginan lembaga untuk memberdayakan masyarakat lebih produktif dapat terwujud secara efektif.

KESIMPULAN

Eksistensi lembaga keuangan Islam sebagai sebuah institusi bisnis dan sosial tidak dapat terlepas dari kehidupan sosial masyarakat. Hal yang sering terlupakan dalam pembangunan institusi bisnis dan sosial adalah kurangnya pemahaman terhadap kearifan lokal tempat lembaga itu berada. Sebab lembaga keuangan Islam juga merupakan bagian dari entitas bisnis/kewirausahaan.

Nilai-nilai solidaritas sosial, kejujuran, bagi hasil, kerja sama kemitraan, saling menolong, dan etos kerja merupakan contoh kearifan kultur lokal yang telah lama mengakar dalam tradisi masyarakat. Dengan demikian, upaya serta ikhtiar akselerasi pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat tidak hanya difokuskan pada pengeksploitasian simbol-simbol religi, tetapi lebih dari itu proses internalisasi kearifan kultur lokal melalui media majelis dan modal sosial (*qardhul hasan*) menjadi paradigma baru dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, pembangunan ekonomi masyarakat dengan metode pemberdayaan melalui media majelis dengan instrumen *qardhul hasan* dapat mengubah *mindset*, perilaku, ideologi dan kesadaran masyarakat untuk aktif partisipatif mengembangkan ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- al-Bashri, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Ihya Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2012.
- , Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Syifa' al-Ghalil*, Baghdad: al-Irsyad, 1971.
- al-Kadiri, Syaikh Ihsan Muhammad Dahlan, *Siraj al-Thalibin Syarh Minhaj al-'Abidin*, Surabaya: Al-Hidayah, t.th.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Karim, Adiwarmanto A., *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Praja, Juhaya S., *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Sinn, Ahmad Ibrahim Abu, *Manajemen Syari'ah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, terj. Dimyauddin Djuwaini, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.